

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Atas hasil Penelitian yang peneliti tulis mengenai “ Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lembaga Perkreditan Rakyat Desa Serangan Bali Nomor 3793/K/Pid.Sus/2023 maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim Agung didalam menerima Permohonan Kasasi dari JPU telah mempertimbangkan mengenai syarat Formil dan Materil yang diatur dalam ketentuan KUHAP.
2. Dengan Pertimbangan Hakim Agung dalam mempertimbangkan terdakwa terbukti memenuhi Pasal 3 UU Tipikor telah mempertimbangkan mengenai kualitas terdakwa dalam perkara tersebut yaitu sebagai Kepala LPD Serangan Bali, yang Dimana LPD merupakan suatu Lembaga perkreditan rakyat yang didirikan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali. Sehingga rumusan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor yang diterapkan oleh hakim kepada terdakwa adalah sudah tepat.
3. Bahwa Hakim dalam menerapkan pidana kepada terdakwa tidak begitu mengikuti pedoman pidanaan sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2020, Dimana letak kerugian negara, kesalahan dampak dan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dapat di kategorikan sebagai

kategori sedang, dengan kesalahan tinggi karena terdakwa merupakan kepala LPD dan keuntungan yang relative besar, dengan begitu minimal pidana penjara sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2020 adalah 10-13 Tahun penjara dengan Denda Rp. 500.000.000 – Rp. 650.000.000.

B. Saran

Dalam kegiatan penelitian seorang penulis yang melakukan penelitian harus dapat dan mampu menarik kesimpulan dan serta memberikan saran agar penulisan tersebut dapat menjadi manfaat dan juga menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan bagi banyak orang, dengan begitu penulis memberikan saran saran di bawah ini :

1. Dalam Pertimbangan Hakim alangkah baiknya dapat berikan pertimbangan yang jelas dan mendetil menggunakan format yang telah diatur dalam Perma No 1 Tahun 2020, sehingga pemidanaan lebih proposional sesuai dengan perbuatan terdakwa.

